

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang dapat menjadi kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana komisaris perusahaan terhadap Tindak Pidana Perpajakan berdasarkan putusan Nomor : 2628K/PID.SUS/2016 memutuskan Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan terbukti bersalah melanggar Pasal 39 A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Perpajakan *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar tiga kali Rp. 17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dengan total Rp. 53.888.417.268,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
2. Dasar Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara dalam penelitian ini menyatakan bahwa putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam *Judex Facti* terhadap Komisaris perusahaan yang melakukan tindak pidana perpajakan adalah merupakan bentuk penerapan hukum yang salah karena putusan Hakim Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan sebagaimana fakta di persidangan bukan Terdakwa Djoko Pranggono yang membuat KTP palsu walaupun Terdakwa Djoko Pranggono kemudian menggunakan KTP tersebut dan bukan juga

Terdakwa Djoko Pranggono yang ingin mendirikan perusahaan apalagi menjadi Komisaris perusahaan melainkan Heri Prabowolah yang menyuruh untuk ikut serta diperusahaan, dan pada saat dipersidangan Terdakwa Djoko Pranggono berbicara terbata-bata dikarenakan sakit serta hal itu mengakibatkan ingatan atau memori Terdakwa Djoko Pranggono terganggu serta dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan para saksi dan alat bukti surat menyeluruh yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang kuat oleh *Judex Facti*.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menjatuhkan Putusannya karena tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mestinya, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pengakuan dari Terdakwa Djoko Pranggono dan Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa Djoko Pranggono.